



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 84 /KPTS/DISPERIN/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN IMPLEMENTASI  
STANDAR NASIONAL INDONESIA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan dan melindungi kepentingan umum telah ditetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI);
  - b. bahwa untuk mengawasi implementasi SNI di Provinsi Sumsel perlu membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Implementasi Standar Nasional Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Implementasi Standar Nasional Indonesia di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

- b. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah, swasta dan pihak terkait lainnya;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi Standar Nasional Indonesia di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan program yang telah direncanakan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing instansi terkait dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 18 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *Y*

*H. HERMAN DERU*  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Perindustrian RI di Jakarta.
3. Menteri Perdagangan RI di Jakarta.
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.